



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 69 /HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VALIDASI & VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA
T.A 2022/2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka validasi dan verifikasi uang kuliah tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana T.A 2022/2023, perlu melaksanakan sistem komputerisasi dengan menerapkan aplikasi UKT di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dan dalam rangka pencapaian kegiatan tersebut, perlu menunjuk pelaksana operasional teknis sebagai validator aplikasi UKT;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020 - 2024.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM VALIDASI & VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA T.A 2022/2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Validasi dan Verifikasi Aplikasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana T.A 2022/2023 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;


KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tim Validator Uang Kuliah Tunggal (UKT):
1. Melakukan validasi dan verifikasi UKT T.A 2022/2023 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana;
2. Membuat informasi data statistik UKT untuk T.A 2022/2023;
3. Membuat dan menyampaikan laporan penerbitan dokumen UKT T.A 2022/2023 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana;
4. Memelihara dan menjamin kevalidan data dan dokumen UKT T.A 2022/2023 untuk Mahasiswa Baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana;

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Remunerasi dan PNPB Fahutan Universitas Mulawarman;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 November 2022

D e k a n,


RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

Tembusan disampaikan kepada Ykh.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
4. Koordinator Prodi Kehutanan Program Sarjana;
5. Masing-masing yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAK.
KEHUTANAN UNMUL
NOMOR : 68 /HK/2022
TANGGAL : 2 November 2022

PENUNJUKAN TIM VALIDASI & VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM SARJANA
T.A 2022/2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	197210251997021001	Dekan (Penanggung Jawab Kegiatan)
2.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.	197404011999031004	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Koordinator Verifikasi UKT)
3.	Wahid, S.E.	197706032009101002	Pengelola Keuangan (Validator UKT)
4.	Asri Widiastuti, S.Hut.	197912082009122001	Staf Keuangan Validator UKT
5.	Sutrimo Selamat, S.E.	197701172008101001	Staf Keuangan (Validator UKT)
6.	Siti Nur Halimah, S.Hut.	Tendik Non PNS	Staf Keuangan (Validator UKT)

Ditetapkan di : SAMARINDA

D e k a n,


RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

